

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagi negara Indonesia pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan alam setiap daerah secara optimal. Oleh karena itu pembangunan di Indonesia lebih diarahkan ke daerah-daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Untuk itu pemerintah memberlakukan otonomi daerah (Ghofir, 2000).

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan salah satu tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya (Pesik, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai kontribusi PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang.

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2006) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan juga pembangunan daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang sedang melakukan pembangunan ekonomi secara bertahap dan terencana. Sebagai daerah otonom Kota Bukittinggi juga memiliki wewenang untuk mengolah dan mengelola sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu upaya pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan PAD adalah melalui pungutan pajak daerah melalui berbagai sumber. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pajak daerah di Kota Bukittinggi merupakan sektor potensi utama untuk pemasukan PAD. Hal ini didasarkan oleh besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi.

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Bukittinggi
Tahun 2005-2016

Tahun	Pajak Daerah (Juta rupiah)	PAD (Juta rupiah)	Kontribusi (%)
2005	5.673	19.320	29,36
2006	7.158	24.397	29,33
2007	7.266	26.896	27,01
2008	8.691	33.829	25,69
2009	10.337	44.924	23,09
2010	11.729	33.847	34,65
2011	20.118	49.253	40,84
2012	19.848	45.077	44,03
2013	22.561	55.204	40,86
2014	27.314	61.604	44,33
2015	29.002	66.027	43,92
2016	30.709	71.303	43,06
Rata-Rata	16.700	44.306	35,51

Sumber : BPS (Bukittinggi Dalam Angka tahun 2005-2016)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi terhadap PAD berfluktuasi akan tetapi cenderung menunjukkan peningkatan, pada tahun 2005 penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi sebesar 5.673 juta rupiah, dan memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 29.36 %. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 43.06%. Kontribusi pajak daerah tertinggi selama kurun waktu dua belas tahun terakhir terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 44.33% . Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi tahun 2005-2016 adalah sebesar 35.51%. Rata-rata kontribusi ini tergolong pada kategori bagus.

Berdasarkan data dari BPS Bukittinggi penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2005-2016 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 5.673 juta rupiah meningkat menjadi 30.709 juta rupiah, akan tetapi pada tahun 2012 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 19.848 juta rupiah .

Tingginya penerimaan pajak daerah di suatu wilayah tentu tidak lepas dari kondisi ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan PDRB setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun. PDRB merupakan pencerminan kemajuan suatu daerah. Semakin besar PDRB atau semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin besar juga pendapatan masyarakatnya. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan menambah kekayaan dan jumlah besarnya konsumsi masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (Suci, 2014).

Data BPS menunjukkan PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2005 yaitu 762.433,07 juta rupiah. PDRB Kota Bukittinggi terus meningkat sampai tahun 2016. PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.477.577,15 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 5,71%. Secara keseluruhan PDRB Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun tampak mengalami kenaikan. Pertumbuhan PDRB yang tinggi ini diharapkan akan memberikan dampak pada penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan teori perpajakan mugrave, besar kecil nya penerimaan pajak ditentukan oleh jumlah penduduk, karena penduduk adalah subjek pajak. Dengan

meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah, dimana jasa tersebut bersumber dari pajak daerah. Sehingga mengakibatkan penduduk tersebut wajib membayar pajak atas dasar pelayanan yang diterima. Hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah adalah positif. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah tersebut (Artha, 2016).

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk tertinggi yaitu tahun 2016 sebanyak 124.715 jiwa dan yang terendah pada tahun 2005 yaitu sebanyak 101.276 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi.

Menurut Yohan (2016) penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh Inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian yang terjadi secara terus-menerus (Bank Indonesia), inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena itu berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Disini dapat ditarik kesimpulan jika inflasi mengalami peningkatan maka penerimaan pajak daerah akan menurun, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan keterangan dan data di atas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah**

Penduduk, Dan Inflasi, Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi 2005-2016?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi 2005-2016?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi 2005-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi 2005-2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi 2005-2016.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi 2005-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai bagaimana pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bukittinggi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran kepada pemerintah Bukittinggi agar dapat terus meningkatkan penerimaan pajak daerah, dengan melihat pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan inflasi di daerah ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini sebagai rujukan serta sumber bacaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang akan diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian yaitu waktu penelitian (*time series*) yang digunakan dimulai tahun 2005-2016 dan daerah penelitian yaitu Kota Bukittinggi. Variabel dependen yang dipakai adalah pajak daerah dan variabel independen yang digunakan adalah PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan diuraikan untuk memberikan kerangka atau gambaran dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang terkait dengan Pajak Daerah, PDRB, Jumlah penduduk, dan inflasi

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Kota Bukittinggi.

BAB V TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan temuan empiris dari hasil regresi dan pembahasannya serta menjelaskan implikasi kebijakan untuk penelitian ini.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di bab V, pada bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak yang berkepentingann.